



PUTUSAN

NOMOR 1328 /PID.SUS/2022/PTSBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : GOPLO;
Tempat lahir : Tuban;
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 07 April 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Mekarsari, RT. 006 / R.W. 001, Kelurahan/Desa Wolutengah, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak ditahan;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal **14 Desember 2002 Nomor 1328 /PID.SUS/2022/PTSBY**, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas, serta berkas perkara **Pengadilan Negeri Tuban Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Tbn** dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa GOPLO pada waktu antara bulan Januari tanggal 24 Maret 2022 atau setidaknya pada bulan Januari sampai dengan Maret 2022, bertempat di gudang alamat Desa Gemulung RT. 002 RW. 006 Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban, atau setidaknya di tempat yang

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 1328/PID.SUS/2022/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban, telah melakukan Tindak Pidana Ekonomi, pihak lain selain produsen, distributor dan pengecer dilarang memperjualbelikan pupuk bersubsidi dan menjual pupuk subsidi di atas HET (Harga Eceran Tertinggi) pupuk bersubsidi dan tidak sesuai dengan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani) Pupuk Bersubsidi, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa yang bekerja sebagai petani mendapatkan pupuk jenis urea bersubsidi pemerintah produksi PT. Pupuk Indonesia Persero dengan cara Terdakwa membeli dari kelompok tani yang berada di wilayah Kabupaten Tuban dan dari wilayah Kabupaten Rembang Jawa Tengah yang awalnya Terdakwa dihubungi oleh orang yang tidak dikenal mengaku bernama Sarwo bermaksud untuk menawarkan pupuk subsidi pemerintah jenis urea, selanjutnya Terdakwa membeli pupuk tersebut dengan harga Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) persak isi 50 (lima puluh) Kg/persak yang disimpan di gudang milik Terdakwa di Desa Gemulung RT. 002 RE. 006 Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban. Kemudian antara bulan Januari 2022 sampai dengan 24 Maret 2022 Terdakwa menjual pupuk bersubsidi pemerintah jenis urea kepada petani sebanyak kurang lebih 100 (seratus) sak sampai dengan 150 (seratus lima puluh) sak/karung isi @50 (lima puluh) Kg perbulan dengan harga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga keuntungan Terdakwa dari hasil penjualan pupuk bersubsidi pemerintah persak @50 (lima puluh) Kg adalah sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), sedangkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana Permentan Nomor 41 Tahun 2021 Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi pemerintah tahun 2022 untuk pupuk jenis urea adalah sebesar Rp112.500 (seratus dua belas ribu lima ratus rupiah) /sak;

Bahwa Terdakwa dalam menjalankan jual beli pupuk bersubsidi pemerintah jenis urea tersebut bukan sebagai produsen, distributor atau pengecer resmi yang ditunjuk oleh pemerintah dan penjualan pupuk yang

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 1328/PID.SUS/2022/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Terdakwa tidak merujuk RDKK sesuai Permendag Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 serta harganya di atas HET (Harga Eceran Tertinggi) untuk harga pupuk bersubsidi sehingga tidak sesuai dengan ketentuan dalam Permentan Nomor 41 Tahun 2021 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 Jo. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 Jo. Pasal 1 Permendag Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013, Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program pemerintah disektor pertanian yang meliputi pupuk urea, SP-36, ZA dan NPK dan telah ditetapkan sebagai barang dalam Pengawasan. Sedangkan Pasal 21 Ayat (2) Permendag Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 disebutkan "pihak lain selain Produsen, Distributor dan Pengecer dilarang memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Sub 3e Jo. Pasal 6 Ayat (1) huruf d Jo. Ayat (2) Undang-undang Darurat nomor 7 Tahun 1955 Tentang Tindak Pidana Ekonomi Jo. Pasal 1 huruf c Jo Pasal 8 Ayat (1) Perpu Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan Jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 Jo. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 Jo. Pasal 21 Ayat (2) Jo Pasal 30 Ayat (3) Permendag Nomor 15/MDAG/PER/4/2013 Jo. Permentan Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Penetapan Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa GOPLO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf d Jo Pasal 1 Sub 3e Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 1328/PID.SUS/2022/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tindak Pidana Ekonomi Jo Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan Jo Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan Jo Pasal 21 Ayat (1) dan (2) Jo Pasal 30 Ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Jo Permentan Nomor 41 Tahun 2021 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dalam Surat Dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 150 (seratus lima puluh) sak/karung pupuk bersubsidi jenis urea dengan tulisan Pupuk Bersubsidi Pemerintah dan atau barang dalam pengawasan. Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban tanggal 17 Nopember 2022 No.162/Pid Sus/2022/PN Tbn telah menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa GOPLO tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ekonomi “memperjualbelikan pupuk bersubsidi” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 1328/PID.SUS/2022/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa 150 (seratus lima puluh) sak/karung pupuk bersubsidi jenis urea dengan tulisan Pupuk Bersubsidi Pemerintah dan atau barang dalam pengawasan.

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tuban bahwa Penuntut Umum pada tanggal 22 Nopember 2022 telah mengajukan Banding ;
2. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tuban permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada kepada Terdakwa tanggal 23 Nopember 2022;
3. Akta penerimaan Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 7 Desember 2022 ;
4. Akta pemberitahuan penyerahan memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tuban memori banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 8 Desember 2022;
5. Akta Kontra Mempori Banding dari Terdakwa tertanggal 28 Desember 2022 ;
6. Akta pemberitahuan penyerahan Kontra memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tuban Kontra memori banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 2 Januari 2023;
7. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat olehJurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tuban kepada Jaksa Penuntut Umum Tanggal 23 Nopember 2022 dan Terdakwa pada tanggal 23

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 1328/PID.SUS/2022/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2022, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata \ cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang , bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tertanggal 7 Desember 2022 sebagai berikut :

- 1. Menyatakan terdakwa GOPLO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf d Jo Pasal 1 Sub 3e Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi Jo Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan Jo Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan Jo Pasal 21 Ayat (1) dan (2) Jo Pasal 30 Ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Jo Permentan NomoR 41 Tahun 2021 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dalam Surat Dakwaan.**

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 1328/PID.SUS/2022/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kurungan terhadap Terdakwa selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

3. Menyatakan barang bukti berupa : 150 (seratus lima puluh) sak / karung pupuk bersubsidi jenis urea dengan tulisan Pupuk Bersubsidi Pemerintah dan atau barang dalam pengawasan, Dirampas Untuk Negara ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) Sesuai dengan apa yang Kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang Kami ajukan dalam sidang pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2022.

Menimbang , bahwa Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 23 Agustus 2022 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa GOPLO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ekonomi “memperjualkan pupuk bersubsidi” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp; 20.000.000,00 (Dua puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 150 (seratus lima puluh) sak / karung pupuk bersubsidi jenis urea dengan tulisan Pupuk Bersubsidi Pemerintah dan atau barang dalam pengawasan, Dirampas Untuk Negara
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 1328/PID.SUS/2022/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara, memori banding dari Penuntut Umum, Kontra memori banding serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tuban tanggal **17 Nopember 2022** Nomor **162/Pid.Sus/2022/PN Tbn**, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat tidak terdapat hal hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan **Pengadilan Negeri Tuban** tanggal **17 Nopember 2022** Nomor **162/Pid.Sus/2022/PN Tbn** harus **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidanamaka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 Sub 3e Jo. Pasal 6 Ayat (1) huruf d Jo. Ayat (2) Undang-undang Darurat nomor 7 Tahun 1955 Tentang Tindak Pidana Ekonomi Jo. Pasal 1 huruf c Jo Pasal 8 Ayat (1) Perpu Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan Jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 Jo. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 Jo. Pasal 21 Ayat (2) Jo Pasal 30 Ayat (3) Permendag Nomor 15/MDAG/PER/4/2013 Jo. Permentan Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Penetapan Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi, Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 tentang

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 1328/PID.SUS/2022/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan Perkara Pidana secara teleconference, Perma Nomor 4 tahun 2020 tentang administrasi dan persidangan dalam acara pidana di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari **Penuntut Umum** ;
- **Menguatkan** Putusan **Pengadilan Negeri Tuban** tanggal **17 Nopember 2022** Nomor **162/Pid.Sus/2022/PN Tbn**, yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5 000,00(lima ribu I rupiah)

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Selasa** tanggal **17 Januari 2022** oleh kami **Suhartanto ,SH.MH** ,selaku Ketua Majelis, **Agung Wibowo ,SH.M.Hum** dan **Herman Heller Hutapea,SH.** masing-masing Hakim Tinggi selakuHakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu **Drs.Toetoeng Tri Harnoko HS,S.H.MH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

1. Agung Wibowo ,SH.M.Hum

Suhartanto ,SH.MH

Ttd.

2. Herman Heller Hutapea,SH.

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 1328/PID.SUS/2022/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs.Toetoeng Tri Harnoko HS,SH.MH.

Halaman 10 dari 9 Putusan Nomor 1328/PID.SUS/2022/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)